

**ANALISIS PENGELOLAAN KELOMPOK EXECUTING PADA SIMPAN  
PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN PERSPEKTIF PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH**

*(Studi pada Pengelolaan SPKP di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Paguyaman Kabupaten  
Boalemo Provinsi Gorontalo)*

**Nonce Pakaya<sup>1</sup>**

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo<sup>1</sup>

[email: nonce.iskandar@gmail.com](mailto:nonce.iskandar@gmail.com)<sup>1</sup>

**Suriati Lamatenggo<sup>2</sup>**

Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo<sup>2</sup>

[email: suriatilamatenggo29@gmail.com](mailto:suriatilamatenggo29@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abdul Latif<sup>3</sup>**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam<sup>3</sup>

[email: abdullatif1003@gmail.com](mailto:abdullatif1003@gmail.com)<sup>3</sup>

---

***Keywords:***

Mudharabah Financing,  
Revenue Sharing

---

***ABSTRACT***

The formulation of the problem in this research is the implementation of the implementing group at SPKP in UPK of Paguyaman Sub-district and how the mudharabah financing perspective is viewed on the management of the Implementing Group at SPKP in UPK of Paguyaman District. This study aims to learn how to manage groups that implement SPKP in UPK Paguyaman District and to find out whether the facilities provided by the implementing groups are in accordance with the mudharabah / Islamic Sharia financing agreement.

This research was conducted using qualitative methods supplemented with phenomena about what the research participants had obtained by describing them in the form of words and languages using various scientific methods. After the data is analyzed, the results are presented descriptively. Data collection methods in this study the authors use observation, interviews, and documentation in obtaining data in accordance with the problem to be studied.

The results showed that the group of managers carrying out savings and loans groups of women in the management unit of Paguyaman sub-district had used a profit sharing pattern system and was in accordance with the use of mudharabah financing. This is evident in the purchase agreement that has not been made after the due date, will not be charged so it will not be approved.

---

**ABSTRAK**

---

**Kata Kunci:**

Pembiayaan  
Mudharabah, Bagi Hasil

Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kelompok pelaksana pada SPKP di UPK Kecamatan Paguyaman dan bagaimana perspektif pembiayaan mudharabah dipandang pada pengelolaan Kelompok Pelaksana pada SPKP di UPK Kecamatan Paguyaman. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana mengelola kelompok yang melaksanakan SPKP di UPK Kecamatan Paguyaman dan untuk mengetahui apakah fasilitas yang diberikan oleh kelompok pelaksana sudah sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah mudharabah/Syariah Syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dilengkapi dengan fenomena tentang apa yang diperoleh peserta peneliti dengan menggambarkannya dalam bentuk kata dan bahasa menggunakan berbagai metode ilmiah. Setelah data dianalisis, hasilnya disajikan secara deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mendapatkan data sesuai dengan masalah yang akan dipelajari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok pengelola yang melaksanakan kelompok tabungan dan pinjaman perempuan di unit pengelola Kecamatan Paguyaman telah menggunakan sistem pola bagi hasil dan sesuai dengan penggunaan pembiayaan mudharabah. Hal ini terbukti dalam perjanjian pembelian yang belum dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, tidak akan dikenakan biaya sehingga tidak akan disetujui.

---

**PENDAHULUAN**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di tiap kecamatan dengan tujuan untuk mengelola seluruh tahapan kegiatan Program, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahapan pemeliharaan dan pelestarian program itu sendiri. Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan pelaksana kegiatan termasuk mengkoordinir pertemuan – pertemuan di tingkat kecamatan. (Departemen Dalam Negeri RI, 2007: 11) UPK merupakan salah satu asset program sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengelola dana bergulir milliyaran rupiah. Dana bergulir ini merupakan dana abadi yang di amanahkan kepada kelembagaan UPK untuk di pelihara, di lestarikan dan dikembangkan. Sedangkan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu kelompok pemanfaat dana bergulir dibentuk oleh UPK atas dasar mekanisme program PNPM, merupakan asset produktif yang perlu untuk di jaga dan dikembangkan. Segmen pasar dari dana bergulir SPKP ini adalah masyarakat yang tergolong ekonomi menengah kebawah terutama yang memiliki usaha kecil (mikro) dan masih membutuhkan tambahan modal usaha. Begitu pula dengan para petani dan nelayan yang membutuhkan tambahan modal dalam usahanya. (UPK Paguyaman, 2015)

Kecamatan Paguyaman, merupakan salah satu dari tujuh kecamatan di Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo yang mendapatkan Dana bergulir dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam posisi sampai dengan tahun 2010 modal awal UPK adalah sebesar Rp

553,430,700,- (*Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) hingga saat ini asset UPK Kec Paguyaman sudah mencapai Rp 3,067,299,300,- (*Tiga Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*) dengan jumlah kelompok 159 dan jumlah pemanfaatnya 2115 orang.(UPK Paguyaman, 2017) Dari 159 kelompok SPKP tersebut, 8 diantaranya merupakan kelompok *executing* yang mengelola jenis kegiatan yang sama yaitu membiayai kegiatan pertanian, dengan pengelolaan keuangannya menggunakan pola bagi hasil.

Di samping membiayai kegiatan pertanian, kelompok *executing* juga membiayai kegiatan lain seperti pedagang, nelayan, dan kegiatan usaha kecil mikro lainnya.

Adapun nama - nama kelompok *executing* dan jumlah pemanfaat serta alokasi pinjamannya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1 Nama - Nama Kelompok Executing Kecamatan Paguyaman**

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Alamat Kelompok	Alokasi Pinjaman
1	Kel. “Mekar”	16 org	Ds. Kualalumpur	Rp, 64,000,000,-
2	Kel. “Manggis”	10 org	Ds. Bongo Tua	Rp, 40,000,000,-
3	Kel. “Pilotimuata”	22 org	Ds. Wonggahu	Rp, 88,000,000,-
4	Kel. “Mawar”	30 org	Ds. Mutiara	Rp, 90,000,000,-
5	Kel. “Majelis Taklim”	15 org	Ds. Mustika	Rp, 45,000,000,-
6	Kel. “Surya Indah”	18 org	Ds. Rejonegoro	Rp, 45,000,000,-
7	Kel. “Delima”	12 org	Ds. Balate Jaya	Rp, 30,000,000,-
8	Kel. “Anugerah”	10 org	Ds.Molombulahe	Rp, 50,000,000,-
<b>Total Alokasi Pinjaman</b>				<b>Rp, 452,000,000,-</b>

*Sumber : Unit Pengelola Kegiatan Kec. Paguyaman*

Memang diakui bahwa, modal memiliki potensi produktivitas sehingga pemilik modal layak dalam mendapatkan keuntungan. Namun demikian, tak ada yang dapat mengetahui secara tepat dan pasti nilai potensi keuntungan yang adil, baik pada saat stabil maupun krisis(Antonio Syafi’I, 2001: 73).

Terkait dengan pernyataan diatas, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 34 berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا  
 تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok[1187]. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Departemen Agama, 2009: 114).*

Dalam kegiatan pembiayaan, untuk meraih keuntungan itu merupakan hal yang wajar, akan tetapi walau pun demikian tidak harus melanggar norma - norma sesuai syariat islam. Jika pemikiran konvensional masih melekat dalam kegiatan pembiayaan dimaksud maka tentunya keuntungan yang di dapat hanya sebatas keuntungan yang diperoleh di dunia semata. Akan tetapi dalam pandangan islam jika setiap kegiatan perniagaan dilakukan dengan sistem syariah tentunya juga dapat menerapkan keberkahan yang keuntungannya dapat dirasakan di dunia dan di akhirat kelak.

Oleh karena itu, penulis memandang penting terhadap pengelolaan Kelompok Executing pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paguyaman. Sehingga penulis merasa tertarik pada pembahasan: “ANALISIS PENGELOLAAN KELOMPOK EXECUTING PADA SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPKP) PERSFEKTIF PEMBIAYAAN MUDHARABAH” (Studi pada Pengelolaan SPKP di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo)

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Pengelolaan**

Pengelolaan sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa inggeris yaitu “*Management*”, lalu kemudian dalam bahasa Indonesia di sebut Manajemen yaitu berasal dari kata *to manaje* yang artinya mengatur. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek – aspeknya antara lain *planing, organising, actualing, dan contoling*.

Istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian yaitu : Pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses. Dalam buku *encyclopedia of the socialsciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan atau diawasi. Sedangkan pengertian yangkedua, manajemen adalah kolektivitas orang – orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untukmencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.(Manulang, 1990: 15)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Fungsi - fungsi Pengelolaan:

- a. Perencanaan (*Planing*) yaitu merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi - asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan.(Tery George R, 2010: 46)
- b. Pengorganisasian (*Orginizing*). Dr. Sp Siagian MPA mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang - orang, alat - alat, tugas - tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penggerakan (*Actuating*). Penggerakan atau juga bisa didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang - orang dalam suatu organisasi, agar dengan

kemauan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian.

- d. Pengawasan (*Contolling*). Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip - prinsip yang telah ditetapkan. (Sofyan Syafri, 1996: 282)

## **2. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah di sepakati diawal persetujuan kedua belah pihak. (Wangsawidjaja, 2010: 78).

Sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian. Dalam pasal 1320 KUHP Perdata, untuk sahnya sebuah perjanjian terdapat empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat diri (*sighat al-aqd*). Yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikat diri adalah apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu disetujui atau di sepakati oleh pihak yang lainnya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 1330, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan - perikatan kecuali orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, orang - orang perempuan dalam hal - hal yang ditetapkan dalam undang - undang.
- c. Suatu hal tertentu (*mabal Al-aqd/ Al-ma'qud alaih*). Suatu hal tertentu maksudnya mengenai hak - hak dan kewajiban para pihak yang harus dapat ditentukan secara jelas dalam perjanjian yang bersangkutan

Suatu sebab yang halal (*maudhu 'al-aqd*). Suatu sebab yang halal maksudnya apa yang menjadi tujuan bersama atau apa yang dikerjakan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut bukan hal yang dilarang oleh undang - undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan. (Wangsawidjaja, 2010: 159)

Salah satu pembiayaan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil adalah Al - Mudharabah, akad pembiayaan Mudharabah nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk Prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu. Misalkan nisbah keuntungannya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. (Adiwarman Karim, 2010: 195) sehingga nisbah bagi hasil di tentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal, namun diperbolehkan jika kesepakatan di tentukan nisbah keuntungan berdasarkan porsi setoran modal.

Menurut Afzalur Rahman, mudharabah atau qiradh yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama / supplier / pemilik modal / mudharib) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/ pemakai/ pengelola/ dharib) yang digunakan untuk bisnis dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan di bagi oleh masing - masing pihak sesuai kesepakatan. (Antonio Syafi'i, 2001: 95).

Rukun dalam Mudharabah berdasarkan Jumhur ulama ada tiga yaitu : dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun yaitu : Pemilik Modal (shohibul maal), pelaksanaan usaha (mudharib atau pengusaha), akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul), objek mudharabah (pokok atau modal), usaha (pekerjaan pengelola modal), usaha (pekerjaan

pengelola modal) dan Nisbah keuntungan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah ijab dan qabul saja, dan sisa dari rukun - rukun yang di sebutkan Jumhur ulama itu, sebagai syarat akad Mudharabah.

Dari uraian teori pembiayaan diatas, kaitannya dengan karya tulis ini adalah untuk memastikan apakah system bagi hasil pada pembiayaan yang dikelola oleh kelompok executing pada simpan pinjam kelompok perempuan pada unit pengelola kegiatan kecamatan paguyaman sudah sesuai dengan pembiayaan mudharabah.

### **3. Simpan Pinjam**

Pinjam meminjam dalam bahasa arab disebut "*Ariyah*". secara bahasa artinya pinjaman. Pinjam meminjam menurut istilah syara' adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah di ambil manfaatnya. Hukum pinjam meminjam dalam syariat islam dibagi menjadi empat bagian yaitu :

- a. Mubah artinya boleh, ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam.
- b. Sunnah artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dia tidak punya.
- c. Wajib artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian.
- d. Haram artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat.

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpan simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang se rendah – rendahnya.

Koperasi syariah memiliki aturan dan ketentuan yang hamper sama dengan koperasi umum namun dibedakan dengan dengan produk-produk yang ada dikoperasi umum, kemudian diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan aturan tuntunan dalam ajaran islam (Ahmad Burhanuddin, 2004: 54).

Pada umumnya koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi konvensional, namun yang membedakannya adalah produk – produk yang ada dikoperasi konvensional diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran islam. Misalnya jual beli diganti menjadi murabahah, simpan pinjam diganti menjadi mudharabah. Dalam hal ini bukan hanya nama saja yang diganti namun system operasional yang digunakan juga berubah. Dari system konvensional ke system syariah yang sesuai dengan aturan islam.

Dari uraian teori simpan pinjam diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum dari simpan pinjam bisa menjadi mubah, sunnah, wajib bahkan menjadi haram. Olehnya itu kita perlu mengetahui rukun, syarat dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam kegiatan simpan pinjam. Kaitannya dengan karya tulis ini adalah untuk menganalisis kegiatan kelompok executing pada simpan pinjam kelompok perempuan pada unit pengelola kegiatan kecamatan paguyaman.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sering di sebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), (Lexi J. Moleong, 2004: 8). Metode penelitian pendekatan kualitatif, yakni penelitian dimaksudkan untuk memahami penomena tentang apa yang telah di alami oleh subyek peneliti, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata -

kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (Lexi Moleong, 2004: 131). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki suatu keadaan, kondisi yang hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian.

Adapun penelitian ini di fokuskan pada pengelolaan Kelompok Executing pada SPKP di UPK Kec. Paguyaman. Dengan alamat Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan mulai dari penyusunan usulan penelitian yakni pada bulan November 2018 sampai dengan Juni 2019.

Terdapat 2 sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara langsung melalui pengurus dan anggota kelompok executing serta unsur - unsur lain yang diperlukan keterangannya dalam kaitannya dengan pengelolaan Kelompok Executing di UPK Kec. Paguyaman. Sedangkan sumber data sekunder yaitu : data yang diperoleh melalui data - data atau dokumentasi yang sudah ada dan yang ada kaitannya dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara kepada 12 orang pengurus kelompok Executing, kepada 1 orang pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), serta wawancara dengan Anggota – anggota / nasabah Kelompok Executing yang di anggap berkompeten sebanyak 7 orang demi untuk memperoleh informasi terkait penerapan sistem pengelolaan kegiatan kelompok Executing pada simpan pinjam kelompok perempuan. Selanjutnya peneliti melakukan observasi dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan serta mendatangi narasumber yaitu pengurus UPK dan Pengurus Kelompok Executing. Daterakhir, peneliti melakukan dokumentasi dengan mencari data mengenai hal - hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikuto, 2010: 275). Penggunaan dokumen dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data secara objektif tentang pengelolaan Kelompok Executing di tinjau dari kegiatan pengelolaannya.

Di dalam penelitian kualitatif, Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. Maka sesuatu yang dianggap benar itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiono, 2016: 246) Aktifitas analisis Miles dan Huberman terbagi menjadi 3 komponen, yaitu : data reduction (data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dituangkan dalam uraian laporan dengan teliti dan rinci.), data display (menyajikan data penelitian, data bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk melihat bagian - bagian tertentu dari data atau gambaran data secara keseluruhan), dan conclusion drawing / Verification (kegiatan akhir dari analisis data berupa kesimpulan kegiatan data interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

UPK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan didirikan oleh program PNPM, yaitu untuk mengelola seluruh tahapan kegiatan PNPM itu sendiri. Selain itu UPK juga di beri tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan serta melestarikan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Eks PPK / PNPM demi terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dana amanah dimaksud adalah dana perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang dana stimulannya berasal dari dana BLM-PNPM sesuai peruntukannya. Kelompok *executing* merupakan salah satu usaha yang berorientasi pada kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan (*Finance*). Mekanisme pengelolaan kelompok *executing* kesemuanya telah di tuangkan dalam SOP dan AD/ART masing – masing kelompok *executing* itu sendiri. Tentunya SOP dan AD/ART ini sebelumnya telah dibahas dan disepakati bersama oleh semua pengurus dan anggota kelompok *executing* itu sendiri. Seperti realita kegiatan kelompok *executing* saat melakukan wawancara dengan beberapa informan yang jawabannya adalah sebagai berikut :

“ Menurut sy kelompok *executing* itu adalah kelompok simpan pinjam binaan UPK yang sudah mandiri dan sudah memiliki aturan main pengelolaan kegiatannya sendiri. Depe kegiatan paling banyak membiayai kegiatan pertanian karena memang paling banyak usaha orang disini itu bertani. Ada juga kegiatan lain tapi paling banyak yang di danai itu kegiatan pertanian. Selain pertanian kegiatan lainnya yang di danai adalah nelayan, pedagang, trus ada juga untuk usaha – usaha kecil seperti usaha bengkel, menjahit, buat kue, dan lain - lain. Iya, ada aturan secara tertulis, depe nama Standar Operasional Prosedur kegiatan Kelompok *executing*. Ini tidak pake bunga depe system torang mo baku bahagi untung. Pokoknya kalau ada untung itu no yang mo bagi, tapi kalau tidak mo dapa untung ya dorang nasabah cuma mokase pulang pokok saja ka kelompok *executing*.” (Wawancara Yuman Rahim, Sekretaris UPK Kecamatan Paguyaman).

Dari Jawaban Bpk Yuman Rahim di atas telah dijelaskan bahwa kelompok *executing* itu adalah kelompok simpan pinjam binaan UPK yang sudah mandiri dan memiliki aturan pengelolaan kegiatannya sendiri. Kegiatannya lebih banyak membiayai kegiatan pertanian, namun selain itu kelompok *executing* dikecamatan paguyaman juga membiayai kegiatan lain seperti nelayan, pedagang dan usaha kecil lainnya seperti usaha bengkel, menjahit buat kue dan lain –lain, akan tetapi lebih banyak membiayai kegiatan pertanian karena pemanfaatnya lebih banyak petani. pengelolaannya juga sudah mempunyai aturan tertulis yang disebut Standar Operasional Prosedur Kelompok *Executing*. Sistemnya yaitu berbagi laba, tapi jika tidak beroleh laba maka nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja.

Dari jawaban – jawaban dari informandiatas telah menjelaskan bahwa kelompok *executing* itu adalah kelompok SPKP yang sudah matang dan memiliki aturan main pengelolaan kegiatannya sendiri yang kegiatannya adalah membiayai usaha – usaha dari masyarakat berkategori rumah tangga miskin yang usahanya masih memerlukan tambahan modal dengan perjanjian pembagian keuntungan. Pinjamannya tanpa agunan atau jaminan, dan tidak dikenakan denda jika terjadi keterlambatan angsuran, sehingga tidak memberatkan nasabahnya. Menurut fatwa DSN MUI pembiayaan Mudharabah disalurkan untuk membiayai suatu jenis usaha yang produktif. Syarat ini sesuai yang tertuang dalam Petunjuk Teknik Operasional PNPM yakni tentang perguliran dana SPKP yang pendanaannya di khususkan kepada Rumah Tangga Miskin yang Produktif. Hal ini berkenaan dengan pernyataan dari ibu Nurnaningsih Abudi selaku nasabah dikelompok *executing* Delima yang mengatakan bahwa :

“Salah satu syarat meminjam dikelompok *executing* adalah harus ada usaha yang perlu tambahan modal. Makanya saya punya saya ba modal akan ba tanam kacang, Alhamdulillah debo ada depe hasil kong debo lumayan depe untung yang ada bagi ”

Dalam Pembiayaan mudharabah pencairannya harus secara tunai dan bukan dalam bentuk piutang. Sementara dalam kegiatan kelompok *executing* pun hal ini dapat di buktikan dengan adanya bukti kwitansi dan berita acara penyaluran dana serta *cash opname* uang yang menyatakan bahwa uang diserahkan secara tunai kepada nasabah. Berkenaan dengan hal ini adalah hasil wawancara dengan ibu Lisna Ugi yang mengatakan bahwa :

“Dana yang akan diterima oleh nasabah adalah sesuai yang tertuang dalam kuitansi penyaluran dana, sehingga nasabah bersangkutan betul –betul menerima dana sesuai kesepakatan bersama.”

Dalam pembiayaan mudharabah pun tidak ada jaminan pinjaman serta tidak ada pembayaran denda saat jatuh tempo pembayaran. Dalam kegiatan SPKP hal ini juga diatur dalam Petunjuk Teknik Operasional PNPM yaitu tentang Perguliran SPKP yang mekanisme pengelolaannya tanpa ada agunan atau jaminan pinjaman.

Dalam pembiayaan mudharabah, saat melakukan kegiatannya berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih. Sementara dalam kegiatan kelompok hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen Perjanjian pinjaman tertulis yang isinya merupakan hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan Perjanjian. Hasil wawancara dengan ibu “Sarwin Kaiko menjadi salah satu fakta yakni dikatakan bahwa :

”Sebelum pencairan dana harus ada kesepakatan terlebih dahulu, dan kesepakatan – kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat Perjanjian pinjaman.”

System pengelolaan pembiayaan mudharabah menggunakan pola bagi hasil, sementara dalam kelompok *executing* juga menggunakan pola bagi hasil yaitu menggunakan metode profit sharing yang kesemuanya diatur dan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur Kelompok *Executing*. hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan ibu Yulian Nusi yang mengatakan bahwa :

“Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan setelah dikurangi dengan segala biaya yang dikeluarkan pada pelaksanaan kegiatan usaha bersangkutan”

Bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah berbentuk prosentase, hal ini juga diatur dalam Standar Operasional Prosedur kelompok *executing*. Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian diatas mengenai pengelolaan kelompok *executing* pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan persfektif Pembiayaan Mudharabah menunjukkan bahwa :

Pertama, pengelolaan kelompok *executing* pada SPKP di UPK Kecamatan Paguyaman sudah sesuai dengan pembiayaan mudharabah hal ini dibuktikan dengan pengelolaannya yang sudah menggunakan pola bagi hasil, tanpa adanya jaminan pinjaman, dan tidak ada penerapan denda terhadap keterlambatan angsuran. Selain itu juga kelompok *executing* hanya dapat membiayai RTM yang Produktif, dalam artian bahwa RTM dimaksud adalah RTM yang memiliki usaha yang membutuhkan suntikan modal dalam kegiatan usahanya.

Kedua, system bagi hasil yang diterapkan oleh kelompok *executing* sudah sesuai dengan akad pembiayaan mudharabah karena dalam implementasinya, kelompok *executing* menggunakan metode Profit Sharing yaitu pola bagi hasil yang dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya – biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dari uraian demi uraian di atas, telah jelas menunjukkan bahwa Pengelolaan Kelompok *Executing* pada SPKP di UPK Kecamatan Paguyaman telah menggunakan pola bagi hasil dan sudah sesuai dengan mekanisme pembiayaan mudharabah. Hal ini terbukti bahwa adanya

penerapan pola bagi hasil dan kegiatannya merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga keduanya sama- sama merasa diuntungkan, apalagi tanpa disertai jaminan pinjaman dan bahkan tidak dikenakan denda saat belum melakukan kewajibannya setelah jatuh tempo dari target pengembalian pinjaman, sehingga nasabah pun tidak merasa keberatan.

## **PENUTUP**

Setelah penulis menganalisis data – data yang diperoleh dan melakukan pembahasan yang panjang mengenai Analisis Pengelolaan Kelompok Executing pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paguyaman, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Kelompok Eksecuting pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paguyaman menggunakan Sistem pola *bagi hasil* dan sudah sesuai dengan mekanisme *pembiayaan mudharabah*. Disamping itu juga pengelolaan dimaksud sudah berdasarkan fatwa DSN-MUI yang juga sudah sesuai dengan prosedur penyaluran dana yang ditetapkan pada kantor pusat. Hal ini terbukti dalam perjanjian *pembiayaan mudharabah*, apabila nasabah belum melakukan kewajibannya setelah jatuh tempo tidak akan dikenakan denda sehingga nasabah tidak akan merasa keberatan.

Selain penjelasan diatas, perhitungan bagi hasil pada Pengelolaan Kelompok Executing pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Paguyaman juga telah diterapkan dengan menggunakan metode *profit sharing*. Hal tersebut didasarkan pada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan usaha setelah dikeluarkannya biaya – biaya dan dinyatakan dalam bentuk persentase bukan nominal uang tertentu diantara kedua belah pihak. Dan yang terpenting dalam *pembiayaan mudharabah* nasabah rutin memberikan laporan pendapatan usahanya sehingga mempermudah dalam menentukan bagi hasil antara keduanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwarman Karim, Bank Islam; *Analisis Fiqih dan keuangan* Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010
- Ahmad Burhanuddin, *Lembaga Keuangan Koperasi*, Yogyakarta : Pustaka pelajar 2004, Cetakan I.
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Pres, 2001
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu sosial lainnya*
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007
- Daryanto, *Kamus Indonesia lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Special For Women*, Bandung : Syamil Al-Qur'an, 2007
- Departemen Agama, *Mushab Al-Qur'an dan terjemah* Bogor : Nur No.P.VI/1/TL.02.1/410/2009
- Departemen Dalam Negeri RI, 2007. *Tim Koordinasi Pusat PNPM - PPK, Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Generasi Sehat dan Cerdas Versi A*
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Dewan Syariah Nasional *Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Ciputat* : CV. Gaung Persada, 2006

- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003
- Jelly Umar, *Ketua Kelompok Executing (Kelompok Mekar, Desa Kualalumpur) Kecamatan Paguyaman*
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung* : PT. Remaja Rosda Karya, 2004
- Mar'atus Sholehah, *Persepsi Ulama tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah (Studi pada Ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon)*, 2015. *Skripsi : Fakultas Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.*
- M. Ikhsan Modjo, *Melanjutkan Ekonomi Pasar : Usulan Agenda Kerja 100 Hari Pertama Pemerintah SBY-Yudoyono*, Jakarta : Freedom Institute, Fredrrich-Nauman-Stiftung fur die Freiheit, Indonesia, Liberal Society
- M. Manulang, *Dasar – Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghelia Indonesia, 1990
- M. Nur Rianto Al - Arif, *Dasar - dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subuh As-salam, Juz 3, Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-Halabi, Mesir. 1960*
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta:UIN Pers, 2001
- M. Quaraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002
- NaFan, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014
- Sofyan Syafri, *Manajemen Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D Bandung:Alfabeta,2010 – Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, 2012. - Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, 2016*
- Suharsimi Arikunto.*Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta : CV Rajawali,1988) – *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 2010
- Terry George R., *Prinsip - prinsip Manajemen, Tejemahan J. Smith D.F.M*. Jakarta : Bumi Aksara
- Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktek Bantul* : Kreasi Wacana, 2010
- Veithzal Riva'i dan Andria Permata Veihzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta:Raja Grafindo,2008
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Yuman Rahim, *Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Paguyaman.*